



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, perlu pengaturan berdasarkan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan Kota Bontang yang semakin meningkat berdampak pada kehidupan dalam masyarakat sehingga pemerintah daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.

7. Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota dan lurah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
9. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
13. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP dan Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban.
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

16. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah atau sengaja ditanam.
18. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari RTH kota yang di atasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
22. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
23. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap,

akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.

24. Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25. Pedagang Kreatif Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepentingan umum;
- e. keterbukaan;
- f. proporsionalitas;

- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. efisiensi; dan
- j. efektivitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
- b. mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- e. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- c. Linmas;
- d. kerja sama;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi Camat.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Sasaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib Jalan dan/atau Trotoar;
- c. tertib angkutan Jalan;
- d. tertib RTH, Taman, dan Tempat Umum;
- e. tertib Sungai, Danau, dan Saluran Air;
- f. tertib Bangunan;

- g. tertib lingkungan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib perizinan;
- j. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib bulan Ramadan;
- n. tertib pemanfaatan barang milik Daerah; dan
- o. ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

Pasal 9

Setiap Orang dilarang:

- a. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan/atau
- e. tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan berubahnya fungsi ruang.

Bagian Ketiga
Tertib Jalan dan/atau Trotoar

Pasal 10

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan dan menjaga ketertiban Jalan dan Trotoar dengan cara:
- a. berperilaku tertib;
 - b. memanfaatkan Jalan dan/atau Trotoar sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Dalam memanfaatkan dan menjaga ketertiban Jalan dan Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan atau tindakan pengrusakan pada Jalan dan/atau Trotoar beserta kelengkapannya tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalan dan/atau Trotoar;
 - c. menggunakan Jalan dan/atau Trotoar untuk kegiatan mencuci atau memperbaiki kendaraan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi Jalan dan/atau Trotoar;
 - d. menggunakan Jalan dan/atau Trotoar sebagai sarana menyimpan kendaraan atau garasi;
 - e. membuang, menumpuk atau menyimpan bahan Bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian Jalan, dan/atau Trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;

- f. menggunakan bagian Jalan sebagai tempat usaha PKL, kecuali yang ditetapkan sebagai lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melepaskan, menambatkan, menggembalakan atau menjual ternak di sepanjang Jalan dan/atau Trotoar;
 - h. menggunakan bagian Jalan dan/atau Trotoar sebagai tempat bermalam;
 - i. menyeberang Jalan di luar tempat jalur penyeberangan;
 - j. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas Jalan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. memasang portal dan/atau tanggul pengaman Jalan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. memasang bendera/umbul-umbul, reklame, perangkat atau alat lainnya di atas badan Jalan dan/atau Trotoar tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - m. memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang Jalan, median Jalan, dan/atau Trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - n. membuang, menumpuk atau membakar sampah dan sejenisnya di Jalan dan/atau Trotoar.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, pejalan kaki dapat menyeberang pada tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan diri dan pengguna Jalan lainnya.

Bagian Keempat
Tertib Angkutan Jalan

Pasal 11

Dalam memanfaatkan dan menjaga ketertiban angkutan Jalan, Setiap Orang dilarang:

- a. berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan;
- b. membunyikan klakson yang dapat menimbulkan kebisingan pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit;
- c. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran Jalan;
- d. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan/atau
- e. membuang sampah atau barang dari kendaraan.

Bagian Kelima

Tertib RTH, Taman dan Tempat Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan RTH, Taman dan Tempat Umum.
- (2) Dalam menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan RTH, Taman dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dilarang:
 - a. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi RTH, Taman dan Tempat Umum tanpa izin pejabat yang berwenang;

- b. memasuki atau berada pada RTH yang bukan diperuntukkan untuk umum;
- c. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadinya kerusakan sarana dan prasarana pada area RTH, Taman dan Tempat Umum beserta kelengkapannya;
- d. mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku pada area RTH, Taman dan Tempat Umum.
- e. menggunakan RTH, Taman dan Tempat Umum sebagai tempat tinggal;
- f. menggunakan RTH, Taman dan Tempat Umum sebagai tempat untuk berjudi, meminum minuman beralkohol, dan/atau kegiatan yang mengarah pada praktek asusila;
- g. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di area RTH, Taman dan Tempat Umum kecuali dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan;
- h. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang pada area RTH, Taman dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- i. membuang dan/atau menumpuk sampah atau sejenisnya pada area RTH, Taman dan Tempat Umum tidak pada tempatnya; dan/atau
- j. membakar sampah atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Danau dan Saluran Air

Pasal 13

- (1) Setiap Orang wajib menjaga fungsi Sungai, Danau dan Saluran Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Sungai, Danau dan Saluran Air wajib mendapatkan izin pejabat yang berwenang dengan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian Sungai.
- (3) Dalam menjaga fungsi dan memanfaatkan Sungai, Danau dan Saluran Air, Setiap Orang dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha pada kawasan Sungai, Danau, dan Saluran Air;
 - b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi kawasan Sungai, Danau, dan Saluran Air;
 - c. membuat, memasang atau menempatkan keramba pada kawasan Sungai, Danau, dan Saluran Air;
 - d. memanfaatkan air Sungai atau Danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kepentingan usaha tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - e. melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan dan/atau Pencemaran Sungai, Danau, dan Saluran Air;
 - f. mandi, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/atau memandikan hewan pada kawasan Sungai, Danau, dan Saluran Air;

- g. menangkap ikan dengan menggunakan aliran listrik rendah atau kuat, bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian Sungai dan Danau; dan/atau
- h. membuang sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah industri ke kawasan Sungai, Danau, dan Saluran Air.

Bagian Ketujuh Tertib Bangunan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang wajib menciptakan dan menjaga ketertiban Bangunan dengan cara:
 - a. melaporkan dan mengurus izin mendirikan Bangunan sebelum atau setelah melakukan aktifitas pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara agar Bangunan selalu berada dalam keadaan bersih dan indah;
 - c. memelihara struktur Bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - d. memperhatikan kaidah pelestarian bagi Bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya atau elemen estetika kota; dan/atau
 - e. memelihara bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang ada di dalam halaman atau pekarangan Bangunan agar tidak mengganggu kawat listrik, kabel telepon, Jalan umum atau halaman Bangunan serta tanah milik orang lain.
- (2) Dalam menciptakan dan menjaga ketertiban Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dilarang:

- a. mendirikan Bangunan tanpa izin sebelum atau setelah melakukan aktifitas pembangunan;
- b. mendirikan Bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak serasi serta selaras dengan elemen estetika kota yang berada di sekitarnya;
- c. mengubah fungsi Bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan Bangunan, dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, dan saluran udara tegangan menengah pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendirikan Bangunan pada Taman dan RTH, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- f. mendirikan Bangunan menara/tower, antena, reklame dan/atau sarana lainnya di sekitar jaringan listrik saluran udara tegangan menengah pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. merobohkan Bangunan yang dapat membahayakan keselamatan, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- h. merusak, mengotori, mencoret atau menggambar, menempelkan gambar/poster/reklame/sejenisnya pada Bangunan yang merupakan elemen estetika kota; dan/atau
- i. mengubah bentuk Bangunan elemen estetika kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang pada lingkungan tempat tinggal wajib:
- a. menjaga ketertiban lingkungan sekitar;
 - b. memberitahukan kepada ketua rukun tetangga setempat apabila menerima tamu diluar batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau
 - c. memberitahukan kepada ketua rukun tetangga setempat, apabila mengetahui adanya orang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.
- (2) Setiap Orang pada lingkungan tempat tinggal dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar;
 - b. membuang sampah tidak pada waktu yang ditetapkan dan tempat yang disediakan pada lingkungan sekitar;
 - c. menggunakan Bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma agama dan bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, hukum dan/atau adat istiadat; dan/atau
 - d. menggunakan Bangunan untuk menyimpan barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial

Paragraf 1

Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 16

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan asusila dan/atau prostitusi;

- b. mengajak, membujuk, memaksa, membantu, memfasilitasi, mengakomodir, memberikan kesempatan dan/atau menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau prostitusi; dan/atau
- c. memakai jasa prostitusi.

Paragraf 2

Larangan Memberi/Meminta Sumbangan/Mengemis

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang akan meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan keagamaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengumpulan bantuan atau sumbangan dikecualikan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dilakukan khusus di tempat ibadah dan dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya.

Pasal 18

Setiap Orang dilarang:

- a. meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di Jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, jembatan penyeberangan, area perkantoran, lokasi RTH, Taman dan Tempat Umum;
- b. mengajak, membujuk, memaksa, membantu, memfasilitasi, dan/atau mengakomodir orang lain secara perseorangan atau kelompok untuk meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen; dan/atau
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis dan/atau pengamen di Jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, jembatan penyeberangan, area perkantoran lokasi RTH, Taman dan Tempat Umum.

Paragraf 3

Larangan Minum-Minuman Beralkohol

Pasal 19

Setiap Orang dilarang:

- a. minum minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mabuk yang mengganggu ketertiban dan mengancam keamanan orang lain.

Paragraf 4

Tertib Sosial Lainnya

Pasal 20

Setiap Orang dilarang:

- a. berkumpul untuk melakukan tindakan yang patut diduga mengganggu ketertiban;
- b. mengoplos zat/bahan tertentu untuk dikonsumsi yang mengakibatkan pada gangguan ketertiban;
- c. membuat, menyimpan, menjual/mengedarkan, membeli dan/atau menyulut petasan tanpa izin;
- d. membeli barang/makanan/minuman dari PKL yang berada pada lokasi yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan perkelahian massal antar pelajar, warga atau kelompok; dan/atau
- f. memasang gambar/poster/sejenisnya yang bersifat pornografi, provokatif, atau diskriminatif yang dapat mengganggu kerukunan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bagian Kesepuluh
Tertib Perizinan

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang atau sektor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- b. memberikan barang atau uang dengan maksud tertentu kepada penyelenggara perizinan.

Bagian Kesebelas

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha dan usaha tertentu bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha dan usaha tertentu wajib:
 - a. melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Pencemaran yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan;
 - b. mempekerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kecuali pekerjaan pemasangan mesin khusus atau peralatan khusus;

- c. melaksanakan pengurangan penggunaan produk plastik;
 - d. melakukan kegiatan usaha pada tempat dan waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan tempat sampah pada tempat usahanya; dan/atau
 - f. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat mengenai upaya pengendalian Pencemaran dalam lingkup kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha dan usaha tertentu, Setiap Orang dilarang:
- a. menggunakan bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia pada kegiatan usaha produksi makanan atau minuman;
 - b. memperjualbelikan makanan dan/atau minuman kedaluwarsa;
 - c. memperjualbelikan inhalan, minuman beralkohol, obat batuk kemasan atau lem kepada anak di bawah umur;
 - d. memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di Tempat Umum, Taman dan/atau RTH;
 - f. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di Tempat Umum, Taman dan/atau RTH kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian /pengurusan karcis/tiket kendaraan umum,

pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- h. memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf g.

Bagian Keduabelas Tertib Kesehatan

Pasal 24

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan pengobatan atau kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- b. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketigabelas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan tempat hiburan atau keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pada tempat hiburan atau keramaian, Setiap Orang dilarang:
 - a. menyediakan, memperjualbelikan dan/atau membawa minuman beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - b. menyediakan, memperjualbelikan dan/atau membawa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- c. menyediakan, memperjualbelikan dan/atau membawa fasilitas yang mengarah pada paktek perjudian dan prostitusi; dan/atau
- d. membawa senjata api, senjata tajam dan/atau sejenisnya yang membahayakan.

Bagian Keempatbelas
Tertib Bulan Ramadan

Pasal 26

- (1) Dalam menciptakan dan menjaga ketertiban pada bulan Ramadan, Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner, penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, *club* malam, diskotik, rumah bola sodok (*billyard*), warung internet (*warnet*), *game online*, dan *play station* wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
- (2) Ketentuan alokasi waktu untuk membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada konsumen dan tampilan fisik tempat kegiatan usaha kuliner ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk fasilitas kuliner yang berada dan menyatu pada hotel dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima belas
Tertib Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 27

Setiap Orang dilarang:

- a. menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan barang milik Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- b. membawa, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik Daerah yang sudah tidak menjadi kewenangannya.

Bagian Keenambelas Ketenteraman Masyarakat

Pasal 28

Dalam menjaga ketenteraman masyarakat, Setiap Orang harus berperilaku:

- a. menjaga suasana kondusif;
- b. tolong menolong;
- c. meningkatkan kepedulian sosial;
- d. menghargai orang lain;
- e. menjaga dan menghormati perbedaan, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
- g. perbuatan lainnya yang mencerminkan perilaku baik dan taat hukum.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang mengganggu ketenteraman masyarakat dan membuat ketidaknyamanan.
- (2) Bentuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan di sekitar tempat tinggal atau perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain.

BAB IV LINMAS

Pasal 30

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan Linmas.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Linmas dilakukan melalui:
 - a. pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - b. pembantuan keamanan masyarakat; dan
 - c. pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 31

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas untuk Daerah dan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Daerah dan aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.

- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, struktur organisasi dan pemberdayaan Satlinmas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak terkait.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. instansi vertikal;
 - d. perangkat daerah terkait;
 - e. Kelurahan;
 - f. rukun tetangga;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;

- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - f. melakukan pembinaan kepada masyarakat yang terlibat dalam Penyelenggaraan Linmas.
- (4) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (4) Camat dalam melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas kepada Lurah melalui Keputusan Camat.

Pasal 36

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui Satpol PP.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas wajib dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - d. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di lingkungannya;

- e. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat untuk mendukung terciptanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di lingkungannya;
- f. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku yang tidak tertib; dan
- g. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan untuk Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tindakan daya paksa polisional;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Tindakan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. penyitaan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sampai dengan huruf e, Pasal 12 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf j, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) huruf b sampai dengan f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 huruf b dan huruf c, Pasal 19, Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 23 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 44

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 huruf a, Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 13 ayat (3) huruf a, huruf g dan huruf h, Pasal 16, Pasal 18 huruf a, Pasal 20 huruf f, Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) huruf a sampai dengan c, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 September 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (39/3/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kewenangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah dengan berasaskan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, perkembangan Kota Bontang yang semakin meningkat berdampak pada kehidupan dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun regulasi sebagai dasar Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang terdiri atas tertib tata ruang, tertib Jalan dan/atau Trotoar, tertib angkutan Jalan, tertib RTH, Taman dan Tempat Umum, tertib Sungai, Danau, dan Saluran Air, tertib Bangunan, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib perizinan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib bulan Ramadan, tertib pemanfaatan barang milik Daerah dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, kerja sama, pembinaan, pelaporan, partisipasi masyarakat dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas epektifitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbuatan asusila” adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku seperti perzinahan, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan (*samanleven*), seks bebas (*free sex*), pelecehan seksual dan perbuatan cabul lainnya.

Yang dimaksud dengan “perbuatan prostitusi” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menjajakan dirinya maupun menyediakan dirinya kepada umum untuk mengadakan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah atau perbuatan cabul lainnya dengan maksud mendapatkan pembayaran berupa uang maupun bentuk lainnya bagi diri sendiri atau orang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "pengamen" adalah sekelompok orang atau maupun individu yang melakukan pertunjukan seni di Tempat Umum dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berkumpul" adalah kegiatan yang melibatkan orang banyak dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inhalan” adalah kelompok senyawa yang mudah menguap yang menghasilkan efek toksik yang mirip dengan alkohol.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 49